



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 246-K/PM I-02/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Riduan Hasudungan Sitanggang
Pangkat/NRP	: Serka/627995
Jabatan	: Ba Sub Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0208/AS
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 20 Agustus 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 04/TL Kel.Labuhan Ruku Kec.Talawi Kab.Batubara Sumatera Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 di Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0208/Asahan selaku Ankum Nomor Skep/130/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.
2. Papera
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/07/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/87/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/88/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
3. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/106/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/187/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/246/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/239/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 1 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - (a) 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSU Setio Husodo Kota Kisaran Nomor 158/P.VER/SH/I11/2016 tanggal 22 Maret 2016.
 - (b) 9 (sembilan) lembar foto-foto.
 - (c) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Proyektil tertanggal 7 Maret 2016.
 - (d) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016
 - (e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/16/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - (f) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor SGAS/12/II/2016 tanggal 2 Februari 2016
 - (g) 1 (satu) eksemplar Surat izin dari Polsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016.
 - (h) 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Nomor BTK-7/151JAT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - (i) 1 (satu) lembar Kwitansi biaya perobatan di Rumah Sakit Setio Husodo tertanggal 12 Maret 2016.
 - (j) 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016 dan 22 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 Nomor 70.31013.
- (b) 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.
- (c) 9 (sembilan) butir Munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
- (d) 1 (satu) telepon seluler merk Lenovo jenis android warna hitam.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- (e) 3 (tiga) buah serpihan proyektil munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Klementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga yang masih perlu perhatian orangtua.
- d. Terdakwa pernah mengikuti operasi militer jaring merah di Aceh tahun 1991 dan 1997.
- e. Terdakwa sudah menyantuni korban baik biaya rumah sakit maupun biaya kehidupan keluarga korban selama dirawat.
 - Biaya rumah sakit sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).
 - Tanggungan keluarga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Hubungan Terdakwa dengan keluarga korban maupun dengan masyarakat cukup harmonis.
- g. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkannya.
- h. Rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 022/PT.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 enambelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988/1989 masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Air Tawar Rindam IBB Sumatera Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara, kemudian tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 111/KB Aceh Timur selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pindahtugas terakhir bertugas di Kodim 0208/AS hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 627995 menjabat sebagai Ba Sub Unit Intel.

2. Bahwa Terdakwa dengan berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB datang kerumah Saksi-5 Syahrizal Amri di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi-5 untuk mendampingi Saksi-5 menerima tamu dalam acara penabalan (Pemberian nama) anak Saksi-5 yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/111/2016/Interkom tanggal 3 Maret 2016 tentang pemberian izin hiburan keyboard pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah penggunaan senjata api Nomor Sprin/16/11/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0208/AS (Letkol Inf Enjang, S.IP) untuk mendukung tugas dan tanggungjawab saat melaksanakan tugas pemantauan dan penyelidikan di wilayah Kab. Batubara sesuai Surat Tugas dari Dandim 0208/AS Nomor : SGAS/12/11/2016 tanggal 2 Februari 2016.

3. Bahwa Saksi-1 Supriyanto, Saksi-2 Suparno, Saksi-3 Ramali Alias Bandot, Saksi-4 Arjono, Saksi-6 Doko Iswanto dan Saksi-7 Juli Hamdani pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 2 (dua) orang lainnya pergi dari Desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk mencari hiburan melihat musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan saat itu Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-3 dan sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-1 dan teman-teman tiba dilokasi hiburan musik keyboard di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas lalu menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

4. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi-1 melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi-1 dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi-1 dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi-5 selaku Tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard mengajak naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone dan menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan lalu Saksi-1 menjawab "Iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi-5 berkata "Apa Kau bilang", dijawab Saksi-4 "Gitu aja marah lek", karena Terdakwa takut pentas ambruk maka Terdakwa turun pentas mendekati Saksi-1 sambil berkata "Kau orangnya" dan dijawab Saksi-1 "Bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali lalu para penonton menghimpit Terdakwa dan terdengar oleh Terdakwa kata-kata "Matikan saja", karena melihat situasi sudah tidak aman maka Terdakwa mencabut senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengokang pistol tersebut dengan posisi senjata menghadap kebawah namun pada saat yang bersamaan ada beberapa orang penonton mendorong punggung Terdakwa sehingga senjata pistol yang dipegang Terdakwa meledak/meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai Saksi-1 bagian paha kaki kiri diatas lutut yang berjarak + 0,5 meter dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengosongkan senjata api dan membawa Saksi-1 dibantu Saksi-5 dengan cara memapahnya kedalam rumah Saksi-5 melalui pintu belakang.

6. Bahwa setelah tiba didalam rumah kemudian Saksi-5 mengikat paha kaki kid pada bagian atas luka Saksi-1 untuk mengurangi banyaknya keluar darah, kemudian \pm 15 menit Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-2 dan istri Terdakwa mengantar Saksi-1 dengan naik mobil pick-up warn putih ke Rumah Sakit Umum Setio Husada Kota Kisaran guna mendapat perawatan.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199NER/RSSH/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Andry E. Beruat, Saksi-1 mengalami luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam dan Saksi-1 dirawat/opname Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan kesepakatan damai dan tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016 dengan cara Terdakwa menanggung dan membayar seluruh biaya perawatan Saksi-1 di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran sebanyak lebih dari Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) serta Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi-1 sebesar Rp. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa apabila pertolongan pertama terlambat dilakukan terhadap Saksi-I maka terhadap nyawa Saksi-I dapat menimbulkan bahaya maut atau kematian atas luka yang dialaminya bagian paha sebelah kid diatas lutut yang mengeluarkan darah.

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988/1989 masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Air Tawar Rindam IBB Sumatera Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara, kemudian tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Pematangsiantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 111/KB Aceh Timur selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pindahtugas terakhir bertugas di Kodim 0208/AS hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 627995 menjabat sebagai Ba Sub Unit Intel.

2. Bahwa Terdakwa dengan berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB datang kerumah Saksi-5 Syahrizal Amri di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi-5 untuk mendampingi Saksi-5 menerima tamu dalam acara penabalan (Pemberian nama) anak Saksi-5 yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/111/2016/Interkom tanggal 3 Maret 2016 tentang pemberian izin hiburan keyboard pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah penggunaan senjata api Nomor Sprin/16/11/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0208/AS (Letkol Inf Enjang, S.IP) untuk mendukung tugas dan tanggungjawab saat melaksanakan tugas pemantauan dan penyelidikan di wilayah Kab. Batubara sesuai Surat Tugas dari Dandim 0208/AS Nomor : SGAS/12/11/2016 tanggal 2 Februari 2016.

3. Bahwa Saksi-1 Supriyanto, Saksi-2 Suparno, Saksi-3 Ramali Alias Bandot, Saksi-4 Arjono, Saksi-6 Doko Iswanto dan Saksi-7 Juli Hamdani pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 2 (dua) orang lainnya pergi dari Desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk mencari hiburan melihat musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan saat itu Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-3 dan sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-1 dan teman-teman tiba dilokasi hiburan musik keyboard di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas lalu menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

4. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi-1 melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi-1 dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi-1 dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi-5 selaku Tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard mengajak naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone dan menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan lalu Saksi-1 menjawab "Iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi-5 berkata "Apa Kau bilang" , dijawab Saksi-4 "Gitu aja marah lek", karena Terdakwa takut pentas ambruk maka Terdakwa turun pentas mendekati Saksi-1 sambil berkata "Kau orangnya" dan dijawab Saksi-1 "Bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu para penonton menghimpit Terdakwa dan terdengar oleh Terdakwa kata-kata "Matikan saja", karena melihat situasi sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman maka Terdakwa mencabut senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengokang pistol tersebut dengan posisi senjata menghadap kebawah namun pada saat yang bersamaan ada beberapa orang penonton mendorong punggung Terdakwa sehingga senjata pistol yang dipegang Terdakwa meledak/meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai Saksi-1 bagian paha kaki kiri diatas lutut yang berjarak + 0,5 meter dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengosongkan senjata api dan membawa Saksi-1 dibantu Saksi-5 dengan cara memapahnya kedalam rumah Saksi-5 melalui pintu belakang.

6. Bahwa setelah tiba didalam rumah kemudian Saksi-5 mengikat paha kaki kid pada bagian atas luka Saksi-1 untuk mengurangi banyaknya keluar darah, kemudian \pm 15 menit Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-2 dan istri Terdakwa mengantar Saksi-1 dengan naik mobil pick-up warn putih ke Rumah Sakit Umum Setio Husada Kota Kisaran guna mendapat perawatan.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199NER/RSSH/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Andry E. Beruat, Saksi-1 mengalami luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam dan Saksi-1 dirawat/opname Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan kesepakatan damai dan tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016 dengan cara Terdakwa menanggung dan membayar seluruh biaya perawatan Saksi-1 di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran sebanyak lebih dari Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) serta Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Subsida : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 022/PT atas nama Mayor Chk Drs. Jenhery Marpaung, S.H., NRP 575280 jabatan Pakumrem 022/PT berdasarkan surat perintah Danrem 022/PT Nomor Sprin/291/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Syahrizal Amri

Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Dusun Bendo Kab. Simalungun, 30 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bendo Dusun III Kec. Ujungpadang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 membuat acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi yang baru lahir dan mengadakan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016 tentang pemberian izin hiburan keyboard pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
3. Bahwa pada saat itu juga Saksi mengundang para keluarga dan rekan-rekan untuk hadir di pesta tersebut termasuk Terdakwa karena istri Saksi dengan istri Terdakwa saudara sepupu dan sejak pagi hari Terdakwa sudah tiba di rumah Saksi membantu menerima dan melayani tamu undangan dan acara hiburan keyboard.
3. Bahwa awalnya pentas hiburan musik keyboard biasa-biasa dan aman-aman sajan namun sekira pukul 22.00 WIB, pemain keyboard memainkan musik disco dan para biduan yang bernyanyi diatas pentas bergoyang erotis dengan berpakaian minim (seksi) yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki sehingga Saksi melihat disekitar pentas hiburan musik keyboard banyak anak-anak muda mendekat dan berdesakan dekat pentas pada sisi kiri dan sisi kanan.
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi takut terjadi kerusuhan sehingga sekira pukul 22.20 WIB, Saksi ditemani Terdakwa naik keatas pentas dan menyuruh pemain keyboard untuk menghentikan musik lalu Saksi mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan naik keatas pentas dan dijawab Saksi Supriyanto "woi matikan keyboardnya" dan Saksi berkata "ngomong apa kalian", namun tidak ada yang menjawab.
5. Bahwa kemudian Terdakwa turun kesebelah kiri pentas mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya anak-anak kecil tadi yang ngomong", namun saat itu Saksi melihat banyak orang merapat mendekati Terdakwa dan Saksi Supriyanto dan tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali yang berasal dari arah Terdakwa.
6. Bahwa setelah adanya letusan senjata api tersebut para penonton langsung bubar dan menjauh dan Saksi melihat Terdakwa masih berdiri dengan tangan kanan memegang senjata api jenis pistol dan Saksi Supriyanto terduduk diatas tanah dengan memegang kaki kirinya yang berdarah akibat terkena tembakan dari pistol yang dipegang Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memapah Saksi Supriyanto masuk kedalam rumah Saksi dan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba didalam rumah Saksi melihat dari kaki Saksi Supriyanto keluar darah bekas luka tembak senjata api lalu Saksi mengikat paha kaki kiri pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas luka Saksi Supriyanto untuk mengurangi banyaknya keluar darah, kemudian Saksi, Terdakwa, istri Terdakwa, beberapa teman Saksi Supriyanto mengantar Saksi Supriyanto dengan naik mobil pick-up warna putih ke Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran dan sekira pukul 23.40 WIB tiba di RSUD Setio Husodo Kota Kisaran lalu Saksi Supriyanto diturunkan dan dimasukkan kedalam ruangan IGD guns mendapat perobatan.

8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan istri Terdakwa meninggalkan RSUD Setio Husodo Kota Kisaran menuju Makodim 0208/AS Terdakwa dilakukan pemeriksaan sedangkan Saksi dan Terdakwa pulang kerumah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian berupa telepon seluler Android Merk Lenovo warna hitam rusak (pecah) dan Saksi Supriyanto opname RSUD Setio Husodo Kota Kisaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Supriyanto
Pekerjaan : Sopir truk
Tempat dan tanggal lahir : Petatal (Kab. Batubara), 23 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn IV Glugur Makmur Kec.Talawi
Kab.Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 7 (tujuh) orang temannya pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton hiburan musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor lalu sekira pukul 21.45 WIB Saksi dan teman-temannya tiba dilokasi hiburan musik keyboard tersebut kemudian Saksi menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

3. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya lalu Saksi dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan lalu Saksi menjawab "Iyo lek" dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apa kau bilang?", dan dijawab Saksi Arjono "ngono wae marah lek".

5. Bahwa kemudian Terdakwa datang dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi sambil berkata "kau orangnya?" dan dijawab Saksi "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi mengenai paha sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi jatuh ketanah dengan posisi terduduk sedangkan Terdakwa langsung menjauh dari tempat kejadian menuju kearah kebun ubi kayu yang berada disebelah kiri pentas lalu mengotak-atik senjata api Terdakwa kemudian memasukkan senjata apinya kepinggang kiri Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrizal Amri mendekati Saksi lalu memapah Saksi dibawa kedalam rumah Saksi Syahrizal Amri kemudian Saksi dinaikkan keatas mobil pick-up dan dibawa Terdakwa didampingi Saksi Suparno dan Saksi Juli Hamdani serta beberapa keluarga dari Saksi Syahrizal Amri menuju ke Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota kisanan untuk dilakukan pengobatan.

8. Bahwa Saksi menjalani perawatan di RSU Setio Husodo Kota Kisanan selama 8 (delapan) hari dan akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan Saksi mengalami kerugian berupa telepon seluler Android Merk Lenovo warna hitam rusak (pecah) sedangkan uang untuk perobatan sebesar Rp15.171.000,00 (limabelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya check up ditanggung oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang pergi bekerja/merantau berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Glugur Makmur Nomor 470/SK/GM/2016 tanggal 18 Desember 2016, sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan POM sesuai ketentuan pasal 155 UU RI No. 31 Tahun 1997, keterangan yang dibacakan tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-3

Nama Lengkap : Suparno
Pekerjaan : Mekanik Bengkel
Tempat dan tanggal lahir : Sei Muka Kab.Batubara, 1 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn III Ds Glugur Makmur Kec.Talawi Kab.Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 7 (tujuh) orang teman pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton hiburan musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Juli Hamdani dan sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dan teman-teman tiba dilokasi hiburan setelah memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.
3. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kakan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya lalu Saksi dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.
4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi Syahrizal Amri selaku Tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan lalu Saksi Supriyanto Suprianto menjawab "iyo lek" dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apa kau bilang", dan dijawab Saksi Arjono "ngono wae marah lek", lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik kepentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ke tanah dengan posisi terduduk.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjauh dari tempat kejadian menuju kearah kebun ubi kayu yang berada disebelah kiri pentas lalu mengotak-atik senjata api Terdakwa kemudian memasukkan senjata apinya ke pinggang kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrizal Amri mendekati Saksi Supriyanto lalu memapah Saksi Supriyanto dibawa kedalam rumah Saksi Syahrizal Amri kemudian Saksi Supriyanto dinaikkan keatas mobil pick-up dibawa Terdakwa didampingi Saksi dan Saksi Juli Hamdani serta beberapa keluarga dari Saksi Syahrizal Amri ke Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran.
7. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB tiba di RSUD Setio Husodo Kota Kisaran lalu Saksi Supriyanto diturunkan dan dibawa keruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) untuk mendapat pertolongan sedangkan Saksi, Terdakwa dan Saksi Juli Hamdani serta yang ikut mengantar Saksi Supriyanto menunggu di halaman depan RSUD Setio Husodo Kota Kisaran dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Juli Hamdani pulang bersama teman-teman Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemput dari kampung.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian berupa telepon seluler Android Merk Lenovo warna hitam rusak (pecah) dan Saksi Supriyanto menjatani perawatan (Opname) di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Ramali Alias Bandot
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Desa Antara Kab. Batubara, 14 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn V Desa Antara Kec.Talawi Kab.Batubara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton hiburan melihat musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor lalu sekira pukul 21.45 WIB Saksi dan teman-teman tiba dilokasi hiburan musik keyboard dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas kemudian menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

3. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kakan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya lalu Saksi dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi Syahrizal Amri selaku Tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan lalu Saksi Supriyanto Sdr. Suprianto menjawab "iyo lek" dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apa kau bilang", dan dijawab Saksi Arjono "ngono wae marah lek", lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik kepentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ke tanah dengan posisi terduduk.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjauh dari tempat kejadian menuju kearah kebun ubi kayu yang berada disebelah kiri pentas lalu mengotak-atik senjata apinya kemudian memasukkan kepinggang kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrizal Amri mendekati Saksi Supriyanto lalu memapah Saksi Supriyanto dibawa ke dalam rumah Saksi Syahrizal Amri kemudian Saksi Supriyanto dinaikkan keatas mobil pick-up dibawa Terdakwa didampingi Saksi Suparno dan Saksi Juli Hamdani sedangkan Saksi dan 4 (empat) teman sekampung lainnya langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian berupa telepon seluler Android Merk Lenovo warna hitam rusak (pecah) dan Saksi Supriyanto menjalani perawatan (opname) di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Arjono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Petatal Kab.Batubara, 3 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn III DS Glugur Makmur Kec.Talawi Kab.Batubara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 7 (tujuh) orang teman pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton hiburan musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dan teman-teman tiba dilokasi hiburan musik keyboard di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas lalu menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

3. Bahwa para biduan keyboard yang sedang bernyanyi/berjoget diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya dan saat Saksi berjoget-joget melihat seseorang yang tidak Saksi kenal memegang paha dan payudara biduan keyboard sehingga Saksi Syahrizal Amri Syahrizal Amri selaku tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membuat kerusuhan.

4. Bahwa kemudian Saksi Supriyanto Suprianto menjawab "ya lek" dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apa katamu tadi", lalu Saksi jawab "begitu saja marah lek", lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik kepentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau yang ngomong" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan saya yang ngomong pak", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk,

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan diopname Rumah Sakit Umum Setio Husada Kota Kirasan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Doko Iswanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Kp Antara Kab.Batubara, 1 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn IV Ds Glugur Makmur Kec.Talawi Kab.Batubara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB bersama 7 (tujuh) orang teman pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton hiburan musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor lalu sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dan temanteman tiba dilokasi hiburan musik keyboard di Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas kemudian menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

3. Bahwa para biduan keyboard yang sedang bernyanyi/berjoget diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya dan saat Saksi berjoget-joget melihat seseorang yang tidak Saksi kenal memegang paha dan payudara biduan keyboard sehingga Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas lalu menghentikan musik keyboard kemudian mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Suprianto menjawab "ya lek" dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apa katamu tadi", lalu Saksi jawab "begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja marah lek", lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau yang ngomong" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan saya yang ngomong pak", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama Lengkap : Juli Hamdani
Pekerjaan : Mekanik Bengkel
Tempat dan tanggal lahir : Sei Muka Kab.Batubara, 1 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. III Ds Glugur Makmur Kec.Talawi Kab.Batubara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama 7 (tujuh) orang temannya pergi dari desa Glugur Dusun IV Kec. Talawi Kab. Batubara menuju Desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara untuk menonton musik keyboard dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dan teman-teman tiba di lokasi hiburan dan langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing dibelakang pentas lalu menuju kearah kiri pentas hiburan agar dapat melihat dengan jelas musik keyboard yang sedang berlangsung.

3. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu Saksi melihat banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kakan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis yang menimbulkan hasrat nafsu laki-laki yang melihatnya lalu Saksi dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah yang mengadakan hiburan keyboard naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan karena Saksi ingin buang air kecil lalu Saksi keluar dari kerumunan penonton dan masuk kedalam perkebunan berjarak \pm 20 meter dan tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api dan setelah Saksi selesai buang air kecil lalu Saksi kembali kedekat pentas dan melihat Saksi Supriyanto berjarak \pm 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari pentas terduduk diatas tanah sambil memegang kaki sebelah kiri bagian paha yang mengeluarkan darah dan melihat hal tersebut Saksi merasa takut lalu pergi kebelakang pentas dan duduk diatas sepeda motor.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Supriyanto dipapah masuk kedalam rumah Saksi Syahrizal Amri dan 15 menit kemudian Saksi Supriyanto dinaikkan keatas mobil pick-up warna putih untuk dibawa ke rumah sakit dan Saksi serta Saksi Suparno ikut menemani Saksi Supriyanto dan sekira pukul 23.40 WIB mobil pick-up yang membawa Saksi, Saksi Supriyanto, Saksi Suparno, Terdakwa dan beberapa orang lainnya tiba di RSUD Setio Husodo Kota Kisaran lalu Saksi Supriyanto diturunkan dan dibawa keruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) untuk mendapat pertolongan sedangkan Saksi, Terdakwa dan Saksi Suparno serta yang ikut mengantar Saksi Supriyanto menunggu di halaman depan RSUD Setio Husodo Kota Kisaran dan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, Saksi Suparno pulang bersama teman-teman Saksi yang menjemput dari kampung.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, mengalami luka tembak pada paha kaki sebelah kiri diatas lutut dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian berupa telepon seluler Android Merk Lenovo warna hitam rusak (pecah) dan Saksi Supriyanto menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Air Tawar Rindam IBB Sumatera Barat pada tahun 1988/1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 627995 dan ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara, kemudian tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Pematangsiantar kemudian dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 111/KB Aceh Timur selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir tahun 2009 ditugaskan di Kodim 0208/AS hingga sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Ba Sub Unit Intel.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB dengan berpakaian preman datang kerumah Saksi Syahrizal Amri di desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi Syahrizal Amri untuk mendampingi Saksi Syahrizal Amri menerima tamu dalam acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi Syahrizal Amri yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah penggunaan senjata api Nomor Sprin/16/11/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0208/AS (Letkol Inf Enjang, S.IP).

4. Bahwa Terdakwa memegang senjata api tersebut adalah untuk mendukung tugas dan tanggungjawab saat melaksanakan tugas pemantauan dan penyelidikan di wilayah Kab. Batubara sesuai Surat Tugas dari Dandim 0208/AS Nomor SGAS/12/11/2016 tanggal 2 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pentas keyboard dalam posisi menghadap kejalan dan saat itu banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi Supriyanto dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi Supriyanto dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan lalu Saksi Supriyanto menjawab "iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apo kau bilang", dijawab Saksi Arjono "gitu aja marah lek".

7. Bahwa kemudian karena Terdakwa takut pentas ambruk maka Terdakwa turun pentas mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", lalu Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selanjutnya para penonton menghimpit Terdakwa dan terdengar oleh Terdakwa kata-kata "matikan saja", karena melihat situasi sudah tidak aman maka Terdakwa mencabut senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan mengokang pistol tersebut dengan posisi senjata menghadap kebawah namun pada saat yang bersamaan ada beberapa orang penonton mendorong punggung Terdakwa sehingga senjata pistol yang dipegang Terdakwa meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai Saksi Supriyanto bagian paha kaki kiri diatas lutut yang berjarak $\pm 0,5$ meter dengan Terdakwa.

9. Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengosongkan senjata api dan membawa Saksi Supriyanto dibantu Saksi Syahrizal Amri dengan cara memapahnya kedalam rumah Saksi Syahrizal Amri melalui pintu belakang.

10. Bahwa setelah tiba didalam rumah kemudian Saksi Syahrizal Amri mengikat paha kaki kiri pada bagian atas luka Saksi Supriyanto untuk mengurangi banyaknya keluar darah, kemudian ± 15 menit Terdakwa, Saksi Syahrizal Amri, Saksi Juli Hamdani, Saksi Suparno dan istri Terdakwa mengantar Saksi Supriyanto dengan naik mobil pick-up warna putih ke Rumah Sakit Umum Setio Husada Kota Kisaran guna mendapat perawatan.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199/VER/RSSH/I11/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andry E. Beruat, dan Saksi Supriyanto dirawat di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

12. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan dan penembakan tersebut Terdakwa lakukan atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan dari orang lain dan Terdakwa juga sudah mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya ini yaitu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka dan sakit bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain dalam hal ini Saksi Supriyanto.

13. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Supriyanto telah melakukan kesepakatan damai dan tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016 dengan cara Terdakwa menanggung dan membayar seluruh biaya perawatan Saksi Supriyanto di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran sebesar Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) serta Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi Supriyanto sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 Nomor 70.31013.
 - b. 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.
 - c. 9 (sembilan) butir Munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
 - d. 3 (tiga) buah serpihan proyektil munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
 - e. 1 (satu) telepon seluler merk Lenovo jenis android warna hitam.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSU Setio Husodo Kota Kisaran Nomor 158/P.VER/SH/I/16/2016 tanggal 22 Maret 2016.
 - b. 9 (sembilan) lembar foto-foto.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Proyektil tertanggal 7 Maret 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/16/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor SGAS/12/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.
 - g. 1 (satu) eksemplar Surat izin dari Polsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Nomor BTK-7/151JAT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - i. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya perobatan di Rumah Sakit Setio Husodo tertanggal 12 Maret 2016.
 - j. 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016 dan 22 Maret 2016.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 Nomor 70.31013 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai senjata api yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai magazen senjata api yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai sisa munisi dari senjata api yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 3 (tiga) buah serpihan proyektil munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai serpihan proyektil peluru dari senjata api yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) telepon seluler merk Lenovo jenis android warna hitam tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa adalah telepon seluler milik Saksi Supriyanto yang ikut rusak akibat perbuatan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSU Setio Husodo Kota Kisaran Nomor 158/P.VER/SH/111/2016 tanggal 22 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti luka-luka yang dialami Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar foto-foto tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti luka-luka yang dialami Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Proyektil tertanggal 7 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti proyektil dan serpihannya yang telah dikeluarkan dari kaki Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/16/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tersebut, telah diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat perintah untuk mengambil senjata api dari gudang senjata Kodim 0208/AS, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor SGAS/12/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat tugas yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dengan dibekali senjata api, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat izin dari Polsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan surat izin membuang panggung hiburan dari Polsek setempat, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Nomor BTK-7/151JAT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan tanda bukti peminjaman senjata api, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi biaya perobatan di Rumah Sakit Setio Husodo tertanggal 12 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan tanda bukti biaya perobatan Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016 dan 22 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan tanda bukti untuk biaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supriyanto, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Air Tawar Rindam IBB Sumatera Barat pada tahun 1988/1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 627995 dan ditugaskan di Yonif 113/JS Bireun Aceh Utara, kemudian tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IBB Pematangsiantar kemudian dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonir 111/KB Aceh Timur selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir tahun 2009 ditugaskan di Kodim 0208/AS hingga sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Ba Sub Unit Intel.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB dengan berpakaian preman datang kerumah Saksi Syahrizal Amri di desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi Syahrizal Amri untuk mendampingi Saksi Syahrizal Amri menerima tamu dalam acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi Syahrizal Amri yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku.

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah penggunaan senjata api Nomor Sprin/16/11/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0208/AS (Letkol Inf Enjang, S.IP).

4. Bahwa benar Terdakwa memegang senjata api adalah untuk mendukung tugas dan tanggungjawab saat melaksanakan tugas pemantauan dan penyelidikan di wilayah Kab. Batubara sesuai Surat Tugas dari Dandim 0208/AS Nomor SGAS/12/1/2016 tanggal 2 Februari 2016.

5. Bahwa benar hiburan keyboard dalam posisi menghadap ke jalan dan saat itu banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi Supriyanto dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi Supriyanto dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan lalu Saksi Supriyanto menjawab "iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apo kau bilang", dijawab Saksi Arjono "gitu aja marah lek".

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya?" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengosongkan senjata api dan membawa Saksi Supriyanto dibantu Saksi Syahrizal Amri dengan cara memapahnya kedalam rumah Saksi Syahrizal Amri melalui pintu belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah tiba didalam rumah kemudian Saksi Syahrizal Amri mengikat paha kaki kiri pada bagian atas luka Saksi Supriyanto untuk mengurangi banyaknya keluar darah, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahrizal Amri, Saksi Juli Hamdani, Saksi Suparno dan istri Terdakwa mengantar Saksi Supriyanto dengan naik mobil pick-up warna putih ke Rumah Sakit Umum Setio Husada Kota Kisaran guna mendapat perawatan.

11. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199/VER/RSSH/I11/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andry E. Beruat, dan Saksi Supriyanto dirawat di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supriyanto mengalami memar pada wajahnya dan luka pada kakinya sehingga harus menjalani perawatan di RSU Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari, namun luka tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan Saksi Supriyanto dapat menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian setelah selesai menjalani perawatan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pemukulan dan penembakan tersebut Terdakwa lakukan atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan dari orang lain dan Terdakwa juga sudah mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya ini yaitu dapat menimbulkan luka dan sakit bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain dalam hal ini Saksi Supriyanto.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Supriyanto telah melakukan kesepakatan damai yang tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016 dengan cara Terdakwa menanggung dan membayar seluruh biaya perawatan Saksi Supriyanto di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) serta Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi Supriyanto sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire seperti yang telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya. Begitu pula mengenai berat ringannya hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai clematie yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "penganiayaan" saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut adalah:

Primair :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja;

Unsur ke-2 : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Subsidaire :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja;

Unsur ke-2 : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditor Militer disusun secara Subsidaireitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja;

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB dengan berpakaian preman datang kerumah Saksi Syahrizal Amri di desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi Syahrizal Amri untuk mendampingi Saksi Syahrizal Amri menerima tamu dalam acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi Syahrizal Amri yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku.

2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hiburan keyboard dalam posisi menghadap ke jalan dan saat itu banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi Supriyanto dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi Supriyanto dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan lalu Saksi Supriyanto menjawab "iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apo kau bilang", dijawab Saksi Arjono "gitu aja marah lek".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya?" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk.

7. Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pemukulan dan penembakan tersebut Terdakwa lakukan atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan dari orang lain dan Terdakwa juga sudah mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya ini yaitu dapat menimbulkan luka dan sakit bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain dalam hal ini Saksi Supriyanto.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB dengan berpakaian preman datang kerumah Saksi Syahrizal Amri di desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi Syahrizal Amri untuk mendampingi Saksi Syahrizal Amri menerima tamu dalam acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi Syahrizal Amri yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku.

2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah.

3. Bahwa benar hiburan keyboard dalam posisi menghadap ke jalan dan saat itu banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi Supriyanto dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi Supriyanto dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusakan lalu Saksi Supriyanto menjawab "iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apo kau bilang", dijawab Saksi Arjono "gitu aja marah lek".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya?" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk.

7. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199/VER/RSSH/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andry E. Beruat, dan Saksi Supriyanto dirawat di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "luka berat" dalam pasal 90 KUHP adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB dengan berpakaian preman datang kerumah Saksi Syahrizal Amri di desa Mekar Baru Dusun I Kec. Talawi Kab. Batubara atas undangan dan permintaan Saksi Syahrizal Amri untuk mendampingi Saksi Syahrizal Amri menerima tamu dalam acara penabalan (pemberian nama) anak Saksi Syahrizal Amri yang baru lahir dengan hiburan keyboard yang telah mendapat izin dari Kapolsek Labuhan Ruku.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa senjata api inventaris Kodim 0208/AS jenis pistol FN 46 buatan Pindad dengan nomor senjata 70.31013 dan dilengkapi Surat Perintah.
3. Bahwa benar hiburan keyboard dalam posisi menghadap ke jalan dan saat itu banyak penonton yang mendekat ke pentas dari arah kanan dan kiri karena para biduan keyboard yang sedang bernyanyi diatas pentas menggunakan pakaian sangat minim dan seksi serta bergoyang dengan sangat erotis sehingga Saksi Supriyanto dan beberapa penonton naik keatas pentas ikut berjoget dengan biduan keyboard sambil Saksi Supriyanto dan beberapa penonton lainnya yang naik keatas pentas mencolek-colek para biduan.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB melihat situasi diatas pentas tidak terkendali lagi lalu Terdakwa diajak Saksi Syahrizal Amri selaku tuan rumah naik keatas pentas dan menghentikan musik keyboard lalu mengambil microphone menyampaikan kepada para penonton agar jangan terlalu dekat dengan pentas dan jangan membuat kerusuhan lalu Saksi Supriyanto menjawab "iya lek" sedangkan beberapa penonton menggoyang-goyang tiang pentas dan Saksi Syahrizal Amri berkata "apo kau bilang", dijawab Saksi Arjono "gitu aja marah lek".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dari rumah Saksi Syahrizal Amri langsung naik ke pentas keyboard dan turun kembali mendekati Saksi Supriyanto sambil berkata "kau orangnya?" dan dijawab Saksi Supriyanto "bukan pak, bukan saya", namun Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi Supriyanto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggang sebelah kiri lalu menembakkan pistol tersebut kearah Saksi Supriyanto mengenai paha sebelah kiri Saksi Supriyanto sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi Supriyanto jatuh ketanah dengan posisi terduduk.
7. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut akibat roda paksa benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Setio Husada Kota Kisaran Nomor 199/VER/RSSH/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andry E. Beruat, dan Saksi Supriyanto dirawat di Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supriyanto mengalami memar pada wajahnya dan luka pada kakinya sehingga harus menjalani perawatan di RSU Setio Husodo Kota Kisaran selama 8 (delapan) hari, namun luka tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan Saksi Supriyanto dapat menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian setelah selesai menjalani perawatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja;

Bahwa unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan kesatu.

Bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini.

Unsur ke-2 : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" dalam dakwaan kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" dalam dakwaan kesatu, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa oleh karena unsur "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" dalam dakwaan kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena berusaha mengamankan acara hiburan yang dalam suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriyanto namun hal tersebut tidak berhasil mengamankan keadaan sehingga Terdakwa merasa panik lalu Terdakwa mencabut senjata apinya serta mengokangnya namun Terdakwa tidak bisa mengendalikannya sehingga senjata api Terdakwa meletus mengenai kaki Saksi Supriyanto, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supriyanto mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka pada paha kaki sebelah kiri luar diatas lutut.

Hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang emosional dan cenderung arogan dalam menyelesaikan persoalan serta tidak perduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban dan telah menanggung biaya perawatan serta memberikan uang perdamaian kepada Saksi korban.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas TNI dan Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 Nomor 70.31013.
 - b. 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.
 - c. 9 (sembilan) butir Munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
 - d. 3 (tiga) buah serpihan proyektil munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
 - e. 1 (satu) telepon seluler merk Lenovo jenis android warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :
- 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSU Setio Husodo Kota Kisaran Nomor 158/P.VER/SH/I/11/2016 tanggal 22 Maret 2016.
 - 9 (sembilan) lembar foto-foto.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Proyektil tertanggal 7 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/16/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor SGAS/12/II/2016 tanggal 2 Februari 2016
 - 1 (satu) eksemplar Surat izin dari Polsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Nomor BTK-7/151JAT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi biaya perobatan di Rumah Sakit Setio Husodo tertanggal 12 Maret 2016.
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016 dan 22 Maret 2016.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang poin a, b dan c tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan inventaris milik kesatuan Kodim 0208/Asahan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kodim 0208/Asahan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang poin d tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan serpihan proyektil yang diangkat dari tubuh Saksi Supriyanto, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang poin e tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut ternyata milik Saksi Supriyanto, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Supriyanto.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : Riduan Hasudungan Sitanggang, Serka NRP 627995;
- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut diatas;
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam dakwaan Subsidiar : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 Nomor 70.31013.
- 2) 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.
- 3) 9 (sembilan) butir Munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
Dikembalikan kepada kesatuan Kodim 0208/Asahan.
- 4) 3 (tiga) buah serpihan proyektil munisi pistol FN 46 kaliber 9 mm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) telepon seluler merk Lenovo jenis android warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSU Setio Husodo Kota Kisaran Nomor 158/P.VER/SH/I11/2016 tanggal 22 Maret 2016.
- 2) 9 (sembilan) lembar foto-foto.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Proyektil tertanggal 7 Maret 2016.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 21 Maret 2016
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/16/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor SGAS/12/II/2016 tanggal 2 Februari 2016
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat izin dari Polsek Labuhan Ruku Nomor SI/139/III/2016/Intelkam tanggal 3 Maret 2016.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Nomor BTK-7/151JAT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi biaya perobatan di Rumah Sakit Setio Husodo tertanggal 12 Maret 2016.
- 10) 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 21 Maret 2016 dan 22 Maret 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 Penasihat Hukum Drs. Jenhery Marpaung, S.H., Mayor Chk NRP 575280 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)